

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang seks, sama halnya berbicara tentang kehidupan sehingga seks merupakan sesuatu yang urgen sekaligus sensasi. Adanya potensi dan kecenderungan seksual dalam setiap diri manusia sejak masa anak-anak adalah fitrah,<sup>1</sup> dan menyia-nyiakan fitrah sama halnya menyia-nyiakan amanah Tuhan, karena tanpa seks kehidupan manusia di muka bumi ini tidak akan bergenerasi.

Ada beberapa teori tentang seksual, misalnya teori Freud tentang libido manusia, menyatakan bahwa anak-anak yang menghisap jempol dianggap memiliki arti seksual, bahkan cinta anak kepada ibunya juga dianggap sebagai sesuatu yang berlandaskan seks, dan dihubungkan dengan kecemburuannya terhadap sang ayah. Dengan demikian, kesadaran seksual sudah tumbuh sejak masa kanak-kanak. Wacana lain mengatakan bahwa libido tidak saja dimaknai sebagai mendorong kegairahan seks, tetapi dimaknai sebagai “energi fisik”. Tendensi anak-anak untuk bermain-main dengan alat kelaminnya bukanlah wujud dari hasrat seksual yang terlalu dini, tetapi sebagai “kesenangan fisik mendasar” yang sangat mewarnai kehidupan kanak-kanak. Kepuasan fisik

---

<sup>1</sup>Makna fitrah menurut Muhammad ibn ‘Ashuḥ sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab adalah: “Bentuk dan sistem yang diwujudkan Allah pada setiap makhluk. Fitrah yang berkaitan dengan manusia adalah apa yang diciptakan Allah pada manusia yang berkaitan dengan jasmani dan akalinya (serta ruhnya).” Quraish Shihab lebih lanjut menjelaskan, manusia berjalan dengan kakinya adalah fitrah jasadiahnya, sementara menarik kesimpulan melalui premis-premis adalah fitrah akliyahnya. Senang menerima nikmat dan sedih bila ditimpa musibah juga adalah fitrahnya. Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan umat* (Bandung: Mizan, Cetakan VIII, 1998), 285. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, dorongan seksual dalam setiap diri manusia juga merupakan fitrah bagi manusia.

tersebut bisa diperoleh lewat isapan jempol, buang air, stimulasi kulit, dan kesenangan untuk bertelanjang.<sup>2</sup> Dari itulah pentingnya pendidikan seks diberikan sejak dini, karena diproyeksikan dapat meluruskan pemahaman dan perilaku seks anak-anak sehingga bisa lebih positif. Ahli psikoanalisis telah membuktikan tentang pengaruh yang baik atau tidak baik pada tahun-tahun pertama terhadap pertumbuhan karakter dasar anak. Pendidikan yang salah dapat mempengaruhi perkembangan berbagai bentuk penyimpangan seksual pada masa-masa berikutnya.<sup>3</sup>

Islam sebagai agama yang memperhatikan terhadap aspek manusiawi, mengakomodasi potensi ini dengan memberikan tuntunan yang seharusnya dibuat pedoman oleh manusia sebagai makhluk yang paling mulia, agar tidak melakukan perbuatan seksual terlarang, atau penyimpangan seksual dalam kehidupannya yang akan mengancam eksistensi dirinya sebagai manusia. Tuntunan agama tentang seks akan dapat diimplementasikan melalui pendidikan. Dari sinilah pendidikan seks perlu mendapat perhatian sejak dini.

Memperbincangkan seks secara fulgar—walaupun dalam ranah pendidikan—dalam budaya kita (Jawa atau Madura) masih dianggap risih atau saru karena hal ini dipandang *aurah* (sesuatu yang harus disembunyikan) dan sangat pribadi, walaupun esensi dari yang disembunyikan itu adalah urgen. Kalau hanya seperti itu problemnya, sangat spele, karena berarti hanya kembali ke teknis bagaimana materi pendidikan seks harus disampaikan. Namun yang paling penting dari teknik itu adalah bagaimana materi pendidikan seks itu dirumuskan secara memadai yang dapat

---

<sup>2</sup>Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat* (Yogyakarta: LKiS, Cetakan I, 2009), 211-212.

<sup>3</sup>Ibid., 212. ‘

mengakumulasi beberapa unsur dominan tentang pendidikan seks, yaitu ajaran tentang kehidupan dalam rangka mencapai spiritual, kesehatan, dan cinta atau kesenangan seksual menurut dimensi Islam.

Di antara materi pendidikan seks (fiqih seksual) yang dapat diberikan kepada anak meliputi pemahaman tentang:

1. Perbedaan anatomi dan fisiologi laki-laki dan perempuan serta akibat hukum dan sosialnya.
2. Khitan bagi laki-laki dan perempuan.
3. Sikap maskulinitas (*rujukiyah*) dan femininitas (*unuhiyah*).
4. Status orang (*mahfam*) dalam keluarga.
5. Aurat, merawat tubuh, berhias, dan berpakaian.
6. Pergaulan sesama jenis dan antarjenis kelamin.
7. Tidur dan bercengkerama dalam keluarga.
8. Jima' (bersenggama) dan kesehatan reproduksi (seks dan media massa, obat pembangkit seks, teknik seks, kehamilan, kelahiran, dan menyusui).
9. Problematika seksual (kekerasan seksual, masturbasi, homoseksual, disfungsi seksual, dan eksploitasi seksual).
10. Keluarga berencana (KB) dan alat kontrasepsi (kesuburan, kehamilan remaja dan manula, abortus, dan puasa seks).<sup>4</sup>

Para ulama fiqih telah banyak menghasilkan kitab-kitab fiqih yang di antara isinya berupa tuntunan seksual. Banyak di antara kitab-kitab fiqih konvensional tidak mengurai secara sistematis materi pendidikan seks dalam *frame* bab “seksual”. Namun materi pendidikan seks ditulis secara parsial atau

---

<sup>4</sup>Roqib, *Ilmu Pendidikan*, 220.

integritas dengan bab-bab yang menjadi ciri has bab fiqih, sehingga tidak praktis untuk memberikan pengajaran, penyadaran, dan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan seksual kepada anak. Misalnya kitab-kitab fiqih Shafi'iyah, seperti *Kifayat al-Akhyar: Fi Hifl Ghayat al-Ikhtishar*, karya Taqy al-Din Abu>Bakr ibn Muhammad al-Husain al-Husni>(ulama abad ke-9 H), *Fathal-Wahhab: Bi Sharh}Minhaj}al-Tullab*, karya Abu>Yahya>Zakariya> ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zakariya>al-Anshari>(ulama abad ke-9 H), *Fath} al-Mu'in: Bi Sharh}Qurrat al-'Ayn*, karya Zyn al-Din ibn 'Abd al-'Aziz al-Malibari>dan banyak kitab-kitab yang serupa dengan yang tersebut.

Suatu contoh bab-bab yang tertera dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* sebagai berikut: *Kitab al-Tharah*, *Kitab al-Slah*, *Kitab al-Zakah*, *Kitab al-Syam*, *Kitab al-Buyu*, *Kitab al-Faraid}wa al-Washaya}wa al-Warithun min al-Rijab}wa al-Nisa}*, *Kitab al-Nikah}* *Kitab al-Jinayat*, *Kitab al-Hudud*, *Kitab al-Jihad*, *Kitab al-Shyd}wa al-Dhabaih}wa al-Dhaya}* *Kitab al-Sabq}wa al-Ramy*, *Kitab al-Ayman}wa al-Nudhur*, *Kitab al-Aqd}yah*, dan *Kitab al-'Itq*.<sup>5</sup>

Di antara materi pendidikan seks yang terdapat dalam *Kifayat al-Akhyar* tersebut, misalnya tentang aurat pada *Kitab al-Slah*<sup>6</sup> dan hanya nikah dengan berbagai kompleksitasnya dibahas secara khusus dalam bab nikah (*Kitab al-Nikah}*).<sup>7</sup> Kitab-kitab lainnya yang tersebut di atas, sistematika dan ruang lingkup pembahsannya tidak jauh berbeda dengan kitab *Kifayat al-Akhyar*.

Demikian juga kitab fiqih lintas mazhab yang ditulis oleh al-Sayyid Sabiq pada tahun 1365 H di Kairo, Mesir. Isinya tidak jauh berbeda dengan

<sup>5</sup>Lihat Taqy al-Din Abu>Bakr ibn Muhammad al-Husayn al-Husni> *Kifayat al-Akhyar: Fi>Hifl Ghayat al-Ikhtishar*, Juz I-II (Surabaya: Shirkah Nu' Amaliyah, tt.)

<sup>6</sup>Lihat al-Husni, *Kifayat al-Akhyar*, Juz I, 92-93.

<sup>7</sup>Ibid., Juz II, 36-151.

kitab-kitab klasik tersebut di atas. Secara garis besar pembahasannya untuk jilid I tentang *al-'Ibadat*, jilid II tentang *Nizām al-Ushrah, al-Hudud*, dan *al-Jinayat*, jilid III *al-Silm, al-Harb*, dan *al-Mu'amalat*. Penjabaran isinya tidak jauh berbeda dengan kitab *Kifaḥat al-Akhyar* tersebut.<sup>8</sup> Dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, pembahasan tentang aurat dibahas dalam sub bab tentang shalat.<sup>9</sup> Sedangkan bab pernikahan dibahas secara khusus pada bab *al-Zawaj*,<sup>10</sup> sedangkan bab hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seksual terlarang dibahas pada bab *Hudd al-Zina*.<sup>11</sup>

Berikut ini penulis kutip 'ibarat (teks) yang terdapat di kitab *Kifaḥat al-Akhyar* dan *Fathal-Mu'in* tentang aurat dalam bab shalat:

( وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ بِلِبَاسٍ طَاهِرٍ ، وَالْوُقُوفُ عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ ) أَمَّا طَهَارَةُ  
اللباس والمكان عن النجاسة فقد مرَّ ، وأما سترُ العورة فواجبٌ مطلقاً  
حتى في الخلوة والظلمة على الراجح لأنَّ الله تعالى أحقُّ أن يُستَحْيَا مِنْهُ  
: سواءً كان في الصلاة وغيرها ، والعورة في اللعنة النقص والخلل  
وما يُستَحْيَا مِنْهُ وهي هنا ما يجب سترُهُ في الصلاة ، والدليل على أن  
سترها شرطٌ لصحة الصلاة قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ  
حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ .<sup>12</sup>

Menutupi aurat dengan pakaian suci dan diam di tempat yang suci pula. Pembahasan tentang pakaian dan tempat yang suci sudah berlalu. Menurut pendapat yang kuat, menutupi aurat wajib hukumnya secara mutlak, hingga di tempat sepi atau di tempat gelap, karena Allah SWT paling hak untuk disegani. Kewajiban menutupi aurat dalam shalat sebagai syarat sahnya shalat didasarkan kepada sabda Nabi SAW : “Allah tidak akan menerima shalat seseorang yang sudah balig tanpa menutupi aurat.” Kualitas hadis ini menurut al-Turmudhi adalah *hadith hasan*.

( تَالِئُهَا ) ( أَي شُرُوطُ الصَّلَاةِ ) ( سِتْرُ رَجُلٍ ) وَلَوْ صَبِيًّا ( وَأَمَةً ) وَلَوْ  
مُكَاتَبَةً وَأُمَّ وَلَدٍ ( مَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةٍ ) لَهُمَا وَلَوْ خَالِيًا فِي ظِلْمَةٍ لِلْخَبَرِ

<sup>8</sup>Lihat al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I-II (Ttp. Dar al-Fikr, 1983).

<sup>9</sup>Ibid., Jilid I, 106-108.

<sup>10</sup>Ibid., Jilid II, 5-301.

<sup>11</sup>Ibid., 340-372.

<sup>12</sup>al-H{tsni> *Kifaḥat al-Akhyar*, Juz I, 92.

الصَّحِيحُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ أَوْ بَالِغٍ إِلَّا بِخِمَارٍ وَيَجِبُ سِتْرُ جُزْءٍ مِنْهُمَا لِيَتَحَقَّقَ بِهِ سِتْرُ الْعَوْرَةِ .

( وَ ) سِتْرُ ( حُرَّةٍ ) وَلَوْ صَغِيرَةً ( غَيْرَ وَجْهِ وَكَفَّيْنِ ) ظَهْرَهُمَا وَبَطْنَهُمَا إِلَى الْكَوْعَيْنِ ( بِمَا لَا يَصِفُ لَوْنًا ) أَيْ لَوْنِ الْبَشَرَةِ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ كَذَا ضَبَطَهُ بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَجِيلٍ . وَيُسْنُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَيَرْتَدِي وَيَتَعَمَّمُ وَيَقْمَصَّ وَيَتَطِيلِسَ وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ ثَوْبَانِ فَقَطَّ لَيْسَ أَحَدُهُمَا .

( فَرَعٌ ) يَجِبُ هَذَا السِّتْرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَيْضًا وَلَوْ بَثْوَبٍ نَجَسٍ أَوْ حَرِيرٍ لَمْ يَجِزْ غَيْرُهُ حَتَّى فِي الْخُلُوةِ .<sup>13</sup>

Syarat shalat nomor tiga adalah menutupi aurat bagi laki-laki sekalipun anak kecil, demikian juga budak *mukatab* dan *umm walad*. Batas aurat yang harus ditutupi antara pusar dan dua lutut, sekalipun berada di tempat yang sepi lagi gelap. Berdasarkan hadis sahih: “Allah tidak akan menerima shalat seseorang yang sudah balig kecuali dengan menutupi aurat.” Maka wajib hukumnya menutupi aurat tersebut.

Demikian juga bagi perempuan merdeka sekalipun anak kecil, wajib menutupi semua badannya kecuali muka dan kedua telapak tangannya, luar dalam. Menurut Ahmad ibn Musa>ibn ‘Aji, ukuran (tebal tipis) pakaian yang dikenakan minimal warna asli kulit orang tersebut tidak terlihat oleh orang yang ada di dekatnya. Orang yang akan melakukan shalat disunnatkan memakai baju yang paling bagus; gamis, rumpi, selendang, dan sorban. Apabila ia hanya memiliki dua macam baju saja, maka pakailah apa adanya.

Tambahan. Kewajiban menutupi aurat tersebut berlaku juga di luar shalat walau di tempat sepi, sekalipun baju yang ada kena najis atau menggunakan sutera jika tidak mendapatkan baju lain.

Dari uraian data tentang kitab-kitab fiqih yang tersebut di atas dapat penulis tarik kesimpulan, bahwa materi pendidikan seks (fiqih seksual) dalam kitab-kitab tersebut disampaikan secara parsial (tidak tersistematika secara utuh), hanya tentang bab nikah dan hukuman bagi pelaku seksual terlarang (*zina*) relatif memadai. Dengan demikian materi pendidikan seks untuk anak dalam kitab-kitab tersebut dirasa kurang praktis dan sistematis.

<sup>13</sup>Lihat Zayn al-Dīn ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Malībārī > *Fath} al-Mu‘īn: Bi Sharh} Qurrat al-‘Ayn* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 112-114.

Namun dalam sisi lain, kitab *Tarbiyat al-Awlad fi al-Islam* pasal *Mas'uliyat al-Tarbiyah al-Jinsiyah* yang ditulis 'Abd Allah Nasih 'Ulwan berbeda dengan kitab-kitab tersebut di atas. Kitab ini mengurai secara sistematis materi pendidikan seks untuk anak sebagai upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak, dalam usaha menjaga anak agar terbebas dari kebiasaan yang tidak islami, serta menutup segala kemungkinan yang mengarah pada hubungan seksual terlarang.<sup>14</sup> Berangkat dari hal itulah, kitab *Tarbiyat al-Awlad fi al-Islam* Pasal *Mas'uliyat al-Tarbiyah al-Jinsiyah*, menarik untuk diteliti.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini akan menginvestigasi dua masalah pokok:

1. Bagaimanakah maksud pendidikan seks untuk anak menurut 'Abd Allah Nasih 'Ulwan dalam kitab *Tarbiyat al-Awlad fi al-Islam* pasal *Mas'uliyat al-Tarbiyah al-Jinsiyah*?
2. Bagaimanakah sistematika materi pendidikan seks untuk anak menurut 'Abd Allah Nasih 'Ulwan dalam kitab *Tarbiyat al-Awlad fi al-Islam* Pasal *Mas'uliyat al-Tarbiyah al-Jinsiyah*?

## C. Tujuan Penelitian

---

<sup>14</sup>'Abd Allah Nasih 'Ulwan, *Tarbiyat al-Awlad fi al-Islam*, Juz II (Kairo: Dar al-Salam, Cetakan XXXXII, 2008), 378.

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Memahami maksud pendidikan seks untuk anak menurut ‘Abd Allāh Nasḥ>‘Ulwan dalam kitab *Tarbiyat al-Awlad fi>al-Islam* Pasal *Mas’uḥiyat al-Tarbiyah al-Jinsiyah?*
2. Memahami sistematika materi pendidikan seks untuk anak menurut ‘Abd Allāh Nasḥ>‘Ulwan dalam kitab *Tarbiyat al-Awlad fi>al-Islam* Pasal *Mas’uḥiyat al-Tarbiyah al-Jinsiyah?*

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki dua kegunaan, yaitu bersifat teoritis dan praktis:

1. Kegunaan yang bersifat teoritis untuk menambah khazanah keilmuan tentang maksud pendidikan seks untuk anak, dan konsepsi fiqih seksual, sehingga dapat dijadikan perbandingan atau acuan oleh peneliti selanjutnya dalam mengembangkan teori fiqih seksual untuk anak dalam ranah pendidikan seks Islam.
2. Kegunaan yang bersifat praktis dapat dijadikan acuan bagi para pendidik dalam mendidik anak terkait dengan seksual.

#### **E. Definisi Istilah**

Ada tiga istilah penting yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu kata “konsepsi”, “fiqih seksual”, dan “anak”. Penulis perlu menjelaskan terhadap istilah tersebut agar tidak terjadi ambiguitas atau multitafsir dalam pemaknaannya.

Kata “konsepsi” secara etimologi bermakna pengertian, pendapat, gambaran, angan, pikiran, ide dasar, atau gagasan pokok.<sup>15</sup> Dalam istilah penelitian ini konsepsi bermakna “gagasan pokok” berupa “sistematika” fiqh seksual.

Fiqh adalah suatu term dalam bahasa Arab yang dipakai dalam bahasa sehari-hari oleh orang Arab. Secara etimologi menurut Ibn Manẓūr bermakna mengetahui sesuatu dan paham padanya.<sup>16</sup> Menurut al-Razī bermakna paham pada maksud pembicaraan orang,<sup>17</sup> dan menurut Abu>Zahrah paham secara mendalam terhadap tujuan pembicaraan dan perbuatan.<sup>18</sup> Kata *fiqh* dan yang serumpun dengannya terdapat dalam al-Qur’an dan hadis Nabi SAW, di antaranya:

فَمَالِ هَتُّؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا.<sup>19</sup>

Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami (*yafqahu*) pembicaraan sedikitpun?

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ  
لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ  
الْغَافِلُونَ.<sup>20</sup>

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (*yafqahu*) (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

<sup>15</sup>Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Bari, *Kamus Ilimiah Populer* (Surabaya: Arkola, tt.), 362.

<sup>16</sup>Ibn Manẓūr, *Lisan al-‘Arab*, Juz V (Kairo: Da’ al-Ma’arif), 3450.

<sup>17</sup>Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn ‘Umar ibn Ḥusayn al-Rāzī, *al-Maḥḥab fi-‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Juz I, *Tahqīq Ḥābid Fayyād* al-‘Alwānī (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1997), 78.

<sup>18</sup>Muḥammad Abu-Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (tpp. Da’ al-Fikr al-‘Arabī tt.), 6.

<sup>19</sup>al-Qur’aṅ, 4 (al-Nisā’): 78.

<sup>20</sup>Ibid., 7 (al-A’raf): 179.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.<sup>21</sup>

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka (*liyatafaqqahu*) tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Kata fiqh ditemukan juga dalam hadis, di antaranya:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ.<sup>22</sup>

Dari Mu‘awiyah ibn Abi>Sufyan berkata: ‘Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Barangsiapa yang Allah kehendaki baik, maka Dia akan memahamkannya (*yufaqqihhu*) tentang agama.’”

Sedangkan pengertian fiqh menurut terminologi dipakai dalam dua arti, pertama, sebagai ilmu hukum (yurisprudensi), dan kedua, sebagai hukum itu sendiri (*law*).<sup>23</sup> Pengertian fiqh sebagai sebuah ilmu adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.<sup>24</sup>  
 Ilmu yang mengkaji hukum-hukum syarak yang bersifat amali yang diperoleh dari dalil-dalil partikuler.

Dalam pengertian tersebut, fiqh dipandang sebagai ilmu, karena memang fiqh merupakan satu bentuk dari ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan prinsip dan metodologinya. Menurut Amir Syarifuddin<sup>25</sup> bahwa penggunaan kata “ilmu” untuk fiqh sedikit menimbulkan masalah pengertian, karena kata “ilmu” mengandung pengertian suatu yang meyakinkan, sedangkan fiqh, baik dari segi materi, ataupun dari segi

<sup>21</sup>Ibid., 9 (al-Taubah): 122.

<sup>22</sup>Lihat Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari> *Sūhūh al-Bukhari*> Juz I (Surabaya: al-Hidayah, tt.), 24, dan Muslim ibn al-Hajjaj, *Sūhūh Muslim*, Juz II (Surabaya: al-Hidayah, tt.), 162.

<sup>23</sup>Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*. (Ponorogo: STAIN Ponorogo, Cetakan I, 2006), 22-23.

<sup>24</sup>Abd al-Wahhab Khallaḥ, *Ilm Ushūl al-Fiqh*. (tt. Daḥ al-Qalm, Cetakan XVIII, 1978), 11.

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, Cetakan I, 2006), 2-3.

metodologi penemuannya tidak sampai ke titik yang meyakinkan. Apa yang dapat dicapai dalam penemuan materinya melalui ijtihad hanyalah sesuatu yang bersifat dugaan kuat (*zhanni*). Namun dugaan kuat tersebut menurut al-Razi sudah dipandang dapat menempati pada sesuatu yang meyakinkan berkenaan dengan aspek amaliah sehingga wajib untuk diamalkan.<sup>26</sup>

Sedangkan pengertian fiqh sebagai hukum adalah:

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.<sup>27</sup>  
Kumpulan hukum-hukum syarak yang bersifat amali yang dipahami dari dalil-dalil partikuler.

Dua macam pengertian fiqh secara terminologi tersebut perlu dianalisis secara sederhana beberapa kata kunci (*keywords*) yang terdapat di dalamnya untuk memperoleh suatu kejelasan.

1. *al-Ahkam al-shar'iyah* (hukum-hukum syarak). Pengertian hukum syarak menurut mayoritas ulama *usul* fiqh adalah:

خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالِإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ.<sup>28</sup>  
Titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan (perintah dan larangan), pilihan, atau ketentuan (*sabab, sharat/mani'*).

Hukum syarak berarti titah Allah tentang perbuatan mukalaf sebagai Pencipta manusia untuk diperbuat atau tidak diperbuat, dipilih antara dikerjakan atau tidak, menjadi sebab, syarat, atau penghalang dari suatu perbuatan. Semua tersebut menurut yang dikehendaki Allah.

2. *al-'Amaliyah* secara harfiyah berarti perbuatan, namun pada pengertian hukum syarak sebelumnya sudah terkandung arti perbuatan, maka kata *al-*

<sup>26</sup>al-Razi, *al-Mahshur*, 78-79.

<sup>27</sup>Ibid.

<sup>28</sup>Wahbab al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh fi al-Islam*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, Cetakan I, 1986), 37-38.

'*amaliyah* di sini tidak hanya diartikan perbuatan semata, namun lebih tepat untuk diartikan dengan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam beragama atau dengan arti bersifat operasional. Dengan demikian meskipun fiqih dan hukum syarak sama-sama mengatur tentang perbuatan manusia, namun fiqih lebih khusus, yaitu pedoman atau ketentuan yang bersifat operasional, sedangkan hukum syarak bersifat teoritis.

3. *al-Muktasab* bermakna diperoleh. Dalam pengertian tersebut mengandung makna bahwa aturan atau ketentuan yang disebut fiqih adalah sesuatu yang diperoleh melalui *istinbat* yaitu penggalian, pemahaman, dan perumusan yang dilakukan oleh mujtahid. Sedangkan hukum syarak bukan dihasilkan oleh mujtahid, tetapi sesuatu yang telah ditetapkan sendiri oleh Allah sebagai *Sabab al-shari'ah*. Dengan adanya kata *al-muktasab* menjadi jelas bahwa fiqih itu merupakan produk pemikiran mujtahid.
4. *al-Adillat al-tafsiliyah* (dalil-dalil terperinci) adalah sumber-sumber yang diperoleh oleh mujtahid dalam merumuskan fiqih. Sebagaimana dikatakan bahwa fiqih adalah produk pemikiran mujtahid, namun mujtahid memperolehnya langsung dari dalil-dalil *tafsili*. Dalil *tafsili* adalah dalil-dalil berupa hadis Nabi yang merinci dan menjelesakan tentang keumuman kandungan al-Qur'an.

Dari analisis lafal terhadap pengertian fiqih tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqih adalah berupa ketentuan atau peraturan yang bersifat praktis yang dihasilkan melalui *istinbat* oleh mujtahid dari al-Qur'an dan penjelasannya yang terdapat dalam hadis Nabi SAW.

Menanggapi uraian tentang fiqih tersebut di atas, ada sebuah paradigma terkait dengan pelacakan makna fiqih ini, yaitu suatu pandangan yang memiliki relevansi berkenaan dengan studi sejarah hukum Islam. Juhaya S. Praja<sup>29</sup>—Guru Besar Filsafat Hukum Islam Fakultas Syariah—memberikan pandangan, paling tidak ada dua hal yang harus menjadi perhatian dalam memahami hukum Islam. Pertama, hukum Islam berdimensi *ilahiyyah*, karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci dan sakralitasnya senantiasa terjaga. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya sangat luas, tidak hanya terbatas pada fiqih dalam arti terminologi. Ia mencakup bidang keyakinan, amaliah, dan akhlak.

Kedua, hukum Islam bersifat *insaniyyah*. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqasid*. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad atau pada tingkat yang lebih teknis disebut *istinbath al-ahkam*.

Dengan demikian, pembicaraan syariat Islam mencakup ruang lingkup yang bersifat menyeluruh, baik berdimensi nilai-nilai *ilahiyyah*, nilai-nilai *rabbaniyyah*, dan nilai-nilai *insaniyyah*. Ruang lingkup ini tercakup dalam masalah-masalah akidah, ibadah, muamalah serta akhlak atau tasawuf. Sejalan

---

<sup>29</sup>Juhaya S. Praja, “Kata Pengantar” dalam Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Arab sampai Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan I, 2007), 5.

dengan itu, tampaknya terjadi mata rantai antara fiqih dan syariah. Oleh karena itulah, dapat dipahami bahwa syariat adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral dan hukum, sementara fiqih merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Dengan demikian, fiqih cenderung sebagai konsep fungsional. Akan tetapi, dalam perkembangan terakhir, fiqih dipahami oleh kalangan *ushkiyyin* sebagai hukum praktis hasil ijtihad, sementara kalangan fuqaha pada umumnya mengartikan fiqih sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syarak, baik yang tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks. Dengan demikian, telah terjadi pergeseran konsep fiqih dari konsep fungsional menuju konsep institusional. Meskipun demikian, terlepas fiqih memiliki dua konsep tersebut, pada dasarnya ia merupakan mata rantai dengan syariat yang berdimensi teologis.<sup>30</sup>

Kata “seksual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>31</sup> Menurut Kamus Biologi seksual berarti berkenaan dengan seks.<sup>32</sup>

Dari uraian ‘Abd al-Wahhab Khallaḥ, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Biologi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fiqih seksual apabila dipandang sebagai ilmu hukum berarti ilmu yang mengkaji hukum-hukum syarak yang bersifat amali yang diperoleh dari dalil-dalil partikuler

---

<sup>30</sup>Juhaya S. Praja, “Kata Pengantar” dalam Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, 6. Lihat juga Ghufron A. Mas’adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan II, 1998), 81-83.

<sup>31</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (edisi kedua) (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan VII, 1996), 893.

<sup>32</sup>Tim Kashiko, *Kamus Lengkap Biologi* (Surabaya: Koshiko, Cetakan II, 2004), 472-473.

yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Bahasa Arabnya adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجِنْسِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا  
التَّفْصِيلِيَّةِ .

Apabila fiqh seksual dipakai sebagai hukum (*law*) berarti kumpulan hukum-hukum syarak yang bersifat amali yang dipahami dari dalil-dalil partikuler yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Bahasa Arabnya adalah:

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجِنْسِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا  
التَّفْصِيلِيَّةِ .

Sedangkan menurut paradigma Juhaya S. Praja pengertian fiqh sebagai konsep fungsional jika dikaitkan dengan seksual berarti upaya untuk memahami ajaran Islam meliputi aspek keyakinan, moral dan hukum yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Mengacu pada dua cara pandang terhadap pengertian fiqh tersebut, definisi operasional “fiqh seksual” dalam penelitian ini adalah kumpulan norma agama meliputi aspek moral dan hukum yang berdimensi teologis dan bersifat amali yang dipahami dari dalil-dalil partikuler berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Rumusan definisi dalam bahasa Arabnya sebagai berikut:

مَجْمُوعَةُ الْأَخْلَاقِ وَالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجِنْسِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ  
مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ .

Sebutan lain dari “fiqh seksual” adalah “materi pendidikan seks”.

“Konsepsi fiqh seksual” berarti “sistematika materi pendidikan seks.”

Sedangkan istilah “anak” penulis terjemahkan dari bahasa Arab, yaitu *walad*. Ruang lingkup makna anak dalam konteks ini adalah manusia yang berumur 7 tahun sampai 17 tahun awal. Dengan rincian: umur 7 tahun sampai 10 tahun disebut *tamyiz* (pra pubertas), umur 10 tahun sampai 14 tahun disebut *murahaqah* (pubertas), umur 14 tahun sampai 16 tahun disebut *bulugh* (remaja awal), dan setelah berumur 16 (17 tahun awal) disebut *shabab* (remaja akhir atau pemuda). Klasifikasi ini penulis merujuk pada pandangan ‘Abd Allah Nasih ‘Ulwan dalam kitabnya, *Tarbiyat al-Awlad fi>al-Islam* Pasal *Mas’ukiyah al-Tarbiyah al-Jinsiyah*.<sup>33</sup>

#### F. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini penulis memilih teori “hermeneutika teori”. Hermeneutika ada yang mengidentikkan dengan seni atau sains penafsiran, ada yang mengartikan sebagai metode penafsiran, dan sebagian yang lain menyebut sebagai tekni penafsiran atau seni menafsirkan. Hermeneutik yang lahir di Yunani kuno dan secara praktis digunakan untuk sistem pendidikan mengalami perkembangan cukup signifikan melalui apa yang disebut dengan gerakan deregionalisasi, suatu gerakan yang dirintis oleh Schleiermacher.<sup>34</sup>

Plato memilih sebutan *techne hermeneias*, Aristoteles menyebut *peri hermeneutics*. *Techne hermeneias* dimaksudkan sebagai seni membuat sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas, sedangkan *peri hermeneutics* dimaksudkan sebagai logika penafsiran. Paul Ricoeur mengartikan hermeneutika sebagai

<sup>33</sup>‘Ulwan, *Tarbiyat al-Awlad*, 387.

<sup>34</sup>A. Khozin Afandi, *Hermeneutika dan Fenomenologi: Dari Teori ke Praktik* (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2007), 54.

teori untuk mengoperasionalkan pemahaman dalam hubungannya dengan penafsiran terhadap teks.<sup>35</sup>

Dalam perjalanan sejarahnya, hermeneutika muncul dan berkembang sebagai teori penafsiran manakala ada kondisi tertentu yang membutuhkan penafsiran. Hal ini terjadi ketika pembaca berhadapan dengan suatu karya atau teks di mana antara pembaca dan karya tersebut ada jarak; apa yang dimaksud jarak itu mencakup jarak bahasa, jarak konsep atau ide, jarak waktu, dan jarak geografis. Adanya jarak inilah yang menyebabkan pembaca tidak bisa langsung memahami gagasan-gagasan, pemikiran atau konsep yang terdapat di dalam suatu teks.<sup>36</sup>

Hermeneutika teori menempatkan hermeneutik dalam ruang epistemologi, yakni hermeneutik ditempatkan sebagai metode penafsiran terhadap pemikiran orang lain. Dengan dan melalui hermeneutik sebagai suatu metode penafsiran, Emilio Batti mengharapkan pemikiran orang lain (*the mind of others*) dapat dipahami seobyektif mungkin. Menurut Betti proses penafsiran terhadap teks atau pemikiran orang lain akan dihasilkan pemahaman yang obyektif, atau akan diperoleh pengetahuan obyektif melalui proses penafsiran.<sup>37</sup>

Hermeneutika teori tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah data tentang pemikiran ‘Abd Allah Nas}h} ‘Ulwan dalam kitabnya, *Tarbiyat al-Awlad fi al-Islam* Pasal *Mas’uliyat al-Tarbiyah al-Jinsiyah* dalam rangka memperoleh pemahaman obyektif tentang maksud pendidikan seks untuk anak, dan sistematika materi pendidikan seks untuk anak.

---

<sup>35</sup>Ibid.

<sup>36</sup>Ibid., 55.

<sup>37</sup>Ibid., 57.

## G. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan hasil penelitian (tesis) di perpustakaan Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis sudah lakukan. Tiga tesis tersebut semuanya ditulis oleh mahasiswi sebagai berikut:

1. *Pendidikan Seks bagi Remaja: Upaya Preventif terhadap Kenakalan Remaja di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 02 Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*, yang ditulis oleh Wiwin Luqna Hunaina. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 02 tidak menggunakan istilah “pendidikan seks” tetapi “pendidikan agama”, meliputi keimanan, akhlak, ibadah juga sebagian tentang seks seperti mengkaji kitab *‘Uqud al-Lujjain* yang diberikan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler lainnya berupa *muhadharah*, diskusi, seminar, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Kegiatan ini diselenggarakan di antara tujuannya untuk mengeliminasi penyimpangan seksual bagi siswanya dan untuk meningkatkan prestasi belajar, dan kebiasaan baik lainnya. Jadi penelitian ini hanya menyingkap data riil di lapangan tentang fenomena implementasi pendidikan seks di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 02 Banyutengah Panceng Gresik.<sup>38</sup>
2. *Konsep Pendidikan Anak Pascanatal dalam Islam sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak: Studi atas Pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwan*, ditulis oleh Muyasaroh. Penelitian ini secara khusus mendeskripsikan konsep pendidikan anak pascanatal menurut perspektif

---

<sup>38</sup>Lihat Wiwin Luqna Hunaina, “Pendidikan Seks bagi Remaja: Upaya Preventif terhadap Kenakalan Remaja di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 02 Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”, (Tesis, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002), 89-98.

‘Abd Allah Nas}h} ‘Ulwan dalam kitabnya, *Tarbiyat al-Awlad fi>al-Islam* yang terdiri dari dua pasal/bagian. Pertama, menyambut kelahiran anak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kedua, pemberian pendidikan iman, moral, fisik, kejiwaan, mental, seks, dan sosial.<sup>39</sup>

3. *Pendidikan Seks bagi Anak: Studi Kasus Penerapan Pendidikan Seks pada Anak di SD Taquma Surabaya*, ditulis oleh Barratun Naqiyah. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi pendidikan Seks bagi anak SD Taquma Surabaya dengan mengintegrasikan pendidikan seks pada materi yang lain, karena materi-materi pendidikan seks di sana belum menjadi mata pelajaran khusus. Misalnya, (a) terintegrasi dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tentang perbedaan anatomo tubuh makhluk hidup pria dan wanita, perkembangan fisik dan psikis pria dan wanita, perubahan jasmani ketika puber, dan reproduksi; (b) terintegrasi dengan materi fiqih, misalnya mengenai *ihfilam* (mimpi basah), menjaga kebersihan alat kelamin, mendidik anak agar tidak bercampur baur (*ikhtilaf*) antara laki-laki dengan perempuan, tentang muhrim, dan etika berpakaian (berdandan) dengan menutupi aurat; dan (c) terintegrasi dalam mata pelajaran olahraga, misalnya tentang fungsi seluruh otot, tulang dan darah.<sup>40</sup>

Posisi penelitian yang telah dilakukan penulis obyeknya berbeda dengan ketiga penelitian yang telah berlalu tersebut, terutama nomor satu dan tiga. Sedangkan dengan nomor dua juga spesifikasinya berbeda walaupun sama-sama meneliti pemikiran ‘Abd Allah Nas}h} ‘Ulwan dalam kitab *Tarbiyat al-*

<sup>39</sup>Lihat Muyasaroh, “Konsep Pendidikan Anak Pascanatal dalam Islam sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak: Studi atas Pemikiran Abdullah Nas}h} ‘Ulwan”, (Tesis, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 71-99.

<sup>40</sup>Barratun Naqiyah, “*Pendidikan Seks bagi Anak: Studi Kasus Penerapan Pendidikan Seks pada Anak di SD Taquma Surabaya*”, (Tesis, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 96-99.

*Awlad fi>al-Islam*. Dari paparan tersebut di atas sudah nampak bahwa penelitian Muyasaroh tersebut mendeskripsikan konsep pendidikan anak pascanatal sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak menurut perspektif ‘Abd Allah Nas}h}‘Ulwan yang di dalamnya juga disinggung pendidikan seks, namun penelitian tersebut tidak menelisik secara khusus, tuntas, dan mendalam tentang sistematisasi materi pendidikan seks (fiqih seksual) sebagai upaya pengajaran, penyadaran, dan penjelasan tentang seksual kepada anak. Dengan kata lain dalam penelitian tersebut hanya menyinggung secara sepintas tentang pendidikan seks. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji secara detail, tuntas, dan mendalam tentang sistematika materi pendidikan seks untuk anak yang terdapat dalam kitab *Tarbiyat al-Awlad fi>al-Islam* Pasal *Mas’u}kiyat al-Tarbiyah al-Jinsiyah*.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Metode**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki banyak sebutan, seperti metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivistik. Metode ini disebut juga metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni, dan disebut metode interpretative karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode ini disebut juga dengan metode naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak

digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>41</sup>

Alasan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini karena penelitian ini berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang bersifat literatur untuk memahami secara mendalam pemikiran ‘Abd Allah Nashh} ‘Ulwan tentang maksud pendidikan seks untuk anak, dan sistematika materi pendidikan seks untuk anak dalam kitab *Tarbiyat al-Awlad fi>al-Islam* Pasal *Mas’uhiyat al-Tarbiyah al-Jinsiyah*.

## 2. Jenis Pendekatan

Dalam studi agama, ada lima pendekatan yang diakui secara luas di dunia akademik, yaitu sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, dan fenomenologi. Tetapi dalam prakteknya, studi agama di lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama Islam di Indonesia, penggunaan metode-metode itu bukan menjadi suatu keharusan.<sup>42</sup> Namun karena alasan-alasan tertentu yang tercermin dalam rumusan masalah dan berhubungan dengan tujuan penelitian yang subyeknya adalah “anak”, sebagaimana disebutkan di atas, maka penulis memilih menggunakan pendekatan psikologi dalam hal pertumbuhan dan perkembangan anak menurut perspektif psikologi.

Secara teoritis dan empiris dari segi psikologis, Andi Mappiare<sup>43</sup> berkesimpulan tentang waktu atau pembagian masa kehidupan periode

<sup>41</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cetakan IV, 2008), 7-8.

<sup>42</sup>Saifulloh, “Konsepsi Tasawuf Abu> al-Hāsan al-Shaāhili> Perspektif Historis” (Ringkasan Disertasi, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 5.

<sup>43</sup>Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, tt.), 23.

remaja dan sebelum remaja sebagai berikut: rentang usia remaja berada dalam usia 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita, dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Jika dibagi atas remaja awal dan remaja akhir, maka remaja awal berada dalam usia 12/13 tahun sampai 17/18 tahun, dan remaja akhir dalam rentang usia 17/18 sampai 21/22 tahun. Sedangkan periode sebelum masa remaja ini disebut sebagai “ambang pintu masuk remaja” atau sering disebut sebagai “periode pubertas”, pubertas memiliki perbedaan dengan masa remaja, walaupun bertumpang tindih dengan masa remaja awal.

Periode-periode tersebut memiliki kecenderungan tersendiri, termasuk kecenderungan seksual, otak, pemikiran dan lainnya. Oleh karena itu, pendekatan psikologis ini sangat relevan digunakan dalam penelitian ini terkait dengan sistematika materi pendidikan seks untuk anak menurut ‘Abd Allah Nasih’Ulwan yang subyeknya adalah “anak” dengan mengklasifikasikan berdasarkan tingkatan umur tertentu.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis bagi dua:

- a. Sumber data primer berupa kitab *Tarbiyat al-Awlad fi al-Islam* karya ‘Abd Allah Nasih’Ulwan.
- b. Sumber data skunder yaitu literatur yang digunakan sebagai referensi pendukung data primer berupa buku *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat* karya Moh. Roqib, *Psikologi Remaja* karya Andi

Mappiare, dan sumber data lainnya yang terkait dengan obyek penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan triangulasi (gabungan) keempatnya.<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto<sup>45</sup> menyebut interview, observasi, dan dokumentasi dengan istilah “metode”, bukan “teknik”. Menyikapi perbedaan istilah tersebut penulis lebih memilih istilah teknik ketimbang metode, karena menurut penulis teknik lebih bersifat operasional ketimbang metode.<sup>46</sup> Namun dua istilah tersebut tidak ada yang keliru digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, gambar atau karya-karya monumental dari sebagainya.<sup>47</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara menyediakan kitab *Tarbiyat al-Awlad fi al-Islam* Pasal *Mas’uḍiyat al-Tarbiyah al-Jinsiyah* karya ‘Abd Allah Naṣḥ

---

<sup>44</sup>Ibid., 225.

<sup>45</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan XIII, 2006), 227-232.

<sup>46</sup>Keterangan lebih rinci tentang perbedaan antara metode dengan teknik baca Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, Prenada Madia Group, Cetakan VII, 2010), 127.

<sup>47</sup>Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian*, 240, dan Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 231.

‘Ulwaan kemudian mengkajinya untuk diklarifikasi sesuai dengan data yang dibutuhkan.

## 5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis dan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik *content analysis* (analisis isi).

Analisis isi, menurut A. Khozin Afandi,<sup>48</sup> secara garis besar dapat dibedakan dari metode-metode yang lainnya dalam dua karakteristik. Pertama, tentang data. Berbeda dengan catatan etnografi atau sensus, data analisis isi bersifat verbal atau simbol-simbol lain yang termuat dalam isi komunikasi (surat, buku, upacara, pembicaraan, program TV, sesi terapi dan lainnya).

Kedua, tentang prosedurnya. Berbeda dengan kajian sejarah dan kritik buku, tujuan analisis isi pada suatu yang riil-nyata dan dapat diulang-ulang guna mengurangi sesuatu yang tidak jelas (makna yang samar-samar, multimakna) atau bias-pemihakan yang disimpulkan dari studi seorang peneliti. Jadi, setiap analisis isi menggunakan data yang eksplisit, rencana yang terorganisir dalam mengumpulkan data, mengklasifikasikan data untuk mengukur konsep yang dikaji, mengkaji pola-pola dan inter-relasinya serta menafsirkan temuan-temuan.

*Content analysis* ini digunakan untuk mengolah data, dan langkah yang dilakukan adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari kitab *Tarbiyat al-Awlad fi>al-Islam* Pasal *Mas’uhiyat al-Tarbiyah al-*

---

<sup>48</sup>A. Khozin Afandi, *Buku Penunjang Berpikir Teoritis Merancang Proposal* (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2006), 154.

*Jinsiyah* karya ‘Abd Allah Nas}h}‘Ulwan, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit untuk mengukur konsep yang dikaji, menafsirkan temuan-temuan, dan selanjutnya membuat kesimpulan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan ilustrasi secara garis besar tentang problematika dalam penelitian ini, dan agar dapat dipahami secara jelas, maka laporan penelitian ini disusun secara sistematis dalam bab-bab dan sub-subnya sebagai:

Bab I Pendahuluan, menggambarkan tentang mengapa, bagaimana dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu bab ini memaparkan: A. Latar Belakang Masalah; B. Rumusan Masalah; C. Tujuan Penelitian; D. Kegunaan Penelitian; E. Definisi Istilah; F. Penelitian Terdahulu; G. Kerangka Teoritik; H. Metode Penelitian; dan I. Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka tentang Pendidikan Seks dalam Islam, meliputi: A. Makna Pendidikan Seks; B. Dalil-dalil Pendidikan Seks; C. Tujuan Pendidikan Seks; D. Strategi Pendidikan Seks; E. Materi Pendidikan Seks; dan F. Tempat Pendidikan Seks.

Bab III ‘Abd Allah Nas}h}‘Ulwan dan Kitab *Tarbiyat al-Awlad fi>al-Islam* Pasal *Mas’u}biyat al-Tarbiyah al-Jinsiyah*: A. Biografi ‘Abd Allah Nas}h}‘Ulwan; dan B. Kitab *Tarbiyat al-Awlad fi>al-Islam* Pasal *Mas’u}biyat al-Tarbiyah al-Jinsiyah*.

Bab IV Sistematika Materi Pendidikan Seks untuk Anak menurut ‘Abd Allah Nas}h}‘Ulwan, meliputi: A. Maksud Pendidikan Seks Menurut ‘Abd

Allah Nashih Ulwan; dan B. Sistematika Materi Pendidikan Seks untuk Anak menurut 'Abd Allah Nashih Ulwan.

Bab V Penutup, berupa: A. Kesimpulan; B. Implikasi Teoritis; dan C Rekomendasi.